



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1452/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan yang diangkat sebagai Kepala Laboratorium, maka dipandang perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/306/IT2/HK.00.01/2020 tanggal 29 Januari 2020, tentang Pengangkatan Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 3, dari daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	2	3
1.	Firman Kurniawansyah, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D. NIP 197705292003121002	Koordinator TKK Departemen Teknik Kimia
2.	Bieby Vojant Tangahu, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197108181997032001	Koordinator TKK Departemen Teknik Lingkungan
3.	Husnul Hidayat, S.T., M.T. NIP 199008072015041001	Koordinator TKK Departemen Teknik Geomatika
4.	Yoyok Setyo Hadiwidodo, S.T. M.T., Ph.D. NIP 197111051995121001	Koordinator TKK Departemen Teknik Kelautan

KEDUA : Mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 3 dari daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP/NPP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3
1.	Annas Wiguno, S.T., M.T. NIP 198911252015041001	Koordinator TKK Departemen Teknik Kimia
2.	Ervin Nurhayati, S.T., M.T., Ph.D. NPP 1980201712041	Koordinator TKK Departemen Teknik Lingkungan
3.	Mohammad Rohmaneo Darminto, S.T., M.T. NPP 1990201911078	Koordinator TKK Departemen Teknik Geomatika

KETIGA : Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasi penyaluran minat bakat, pendampingan kompetisi akademik, keprofesian, keagamaan, seni, dan olahraga; dan
- b. Melakukan pendampingan program talenta dan karakter mahasiswa;
- c. Melakukan pendampingan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;

KEEMPAT : Pengangkatan Koordinator seperti tersebut pada diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 April 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur SDMO;
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Departemen terkait;
7. Yang bersangkutan
Di lingkungan ITS